

KONSEP ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAQAF PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Risma¹, Baso Arsyadi², Rahman Ambo Masse³, Nasrullah Bin Sapa⁴
banibas69@gmail.com¹, penakehidupan021@gmail.com², rahman.ambo@yahoo.co.id³,
nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id⁴

Pasca Sarjana Ekonmi Syariah, UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Setiap konsep dianalisis dari segi pengertian, dalil-dalil Al-Qur'an yang mendasari, serta penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Melalui pendekatan maudu'i, penelitian ini menguraikan makna setiap konsep, mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan di antara keempatnya, serta menyoroti nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf memiliki landasan syariat yang kuat, dan implementasinya dapat menjadi solusi bagi permasalahan sosial kontemporer.

Kata Kunci : Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Tafsir, Al-Qur'an.

Abstract

His study explores the concepts of zakat, infaq, shadaqah, and waqf from the perspective of the Qur'an. Each concept is analyzed in terms of its definition, Qur'anic basis, and scholars' interpretations of the related verses. The research aims to provide a comprehensive understanding of the role of zakat, infaq, shadaqah, and waqf in fostering social and economic welfare. Through a tahlili approach, this study elaborates on the meanings of these concepts, identifies their differences and similarities, and highlights the universal values embedded in Qur'anic teachings. The findings reveal that zakat, infaq, shadaqah, and waqf have strong sharia foundations, and their implementation can address contemporary social issues.

Keywords: Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqf, Exegesis, Qur'an.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat. Agama yang tidak hanya berisi ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga agama yang membimbing dan mengatur hubungan manusia dengan manusia. Mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bentuk ibadah dalam Islam tidak hanya mengandung prinsip vertikal saja, yaitu hubungan hamba dengan Allah semata. Akan tetapi ada juga yang mengandung prinsip horizontal, yaitu hubungan seorang hamba dengan makhluk yang lainnya. Diantara salah satu bentuk ibadah yang memiliki prinsip mulia ini dan mengandung 2 (dua) prinsip yaitu prinsip vertikal (hablun min Allah) dan prinsip horizontal (hablun min al-Nās) berupa ibadah zakat.

Zakat adalah sebutan atas harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt. yang kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan cara tertentu.

Harta yang asalnya akan menjadi semakin berkembang berkat dikeluarkannya sebagian dari harta tersebut, ditambah dari doa orang-orang yang menerimanya. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak dan dapat membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.

Zakat merupakan salah satu pilar penting agama, merupakan rukun Islam yang seringkali ditemukan dalam Al-Qur'an, bahkan sering disandingkan dengan kewajiban shalat, menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini diatur dalam Q.S. Al-Taubah/9: 103. Kewajiban zakat telah Allah Swt. tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah.

Apabila zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan dengan benar sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya, persoalan kemiskinan akan mendapatkan jalan keluar, dan ini terbukti pada masa keemasan Islam. Namun akan berbeda hasilnya jika zakat tersebut tidak dikelola dengan baik, atau tidak didistribusikan dengan benar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data utama yang dianalisis berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Al-Maraghi, serta literatur lain berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terkait. Penelitian ini mengadopsi pendekatan tematik (maudu'i) dengan mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang konsep zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dari lima rukun Islam. Secara etimologi zakat adalah *al-barakātu*, *al-namā*, *al-ṭaharatu*, dan *al-ṣalāhu*,¹ yang memiliki arti *al-barakātu* adalah keberkahan, *al-namā* adalah pertumbuhan dan perkembangan, *al-ṭaharatu* adalah kesucian, dan *al-ṣalāhu* adalah keberesan. Sedangkan zakat menurut istilah adalah sebutan atas suatu harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt. kemudian diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dan dengan cara tertentu.²

Secara terminologi, pengertian zakat dikemukakan oleh ahli fikih. Seperti ulama dalam lingkungan mazhab Syafi'i mendefinisikan:

اسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ
بِشَرَائِظٍ³

Artinya:

Suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan

2. Dalil Zakat

Dalil pertama dari Al-Qur'an adalah Q.S. Al-Taubah/9: 103. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui⁴

Asbab nuzul ayat ini: Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Mereka-yaitu Abu Lubabah dan teman-temannya yang sudah dilepaskan-kemudian mereka datang membawa harta-harta mereka kepada Rasulullah Saw. seraya berkata "Wahai Rasulullah, ini adalah harta-harta kami, ambil dan sedekahkanlah, dari kami. Lalu doakanlah kami dan mohonlah ampun untuk kami. Rasulullah saw. lalu bersabda. 'Aku tidak diinstruksikan untuk mengambil apapun dari harta kalian.' Oleh karena itu turunlah ayat, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (Al-Wâhidî, 2010)

Ayat *khudz min amwâlihim* dijelaskan oleh al-Qurthubi bahwa kewajiban zakat bersifat mutlak dan tidak terikat oleh syarat apapun, baik pada harta zakat maupun orang yang diwajibkan. (Fathurrahman, 2007)

Pada awalnya titah ayat ini ditujukan kepada Nabi saw yang menunjukkan bahwa hanya Nabi saw yang boleh mengambil zakat, sedangkan orang lain tidak diperbolehkan.

Dalil kedua dari al-Qur'an terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 267. Allah Swt. berfirman:

¹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasiṭ*, (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1972), h. 396.

²Al-Imām Taqiyuddīn Abū Bakar bin Muammad al-Husainī, *Kifāyah al-Akhyār fī hāli al-Gōyah al-ikhtisār*, (Dar al-Badar, 2013) h. 229.

³Al-Khatīb al-syarbainī, *Mugni al-Muhtāj ilā ma'rifati ma'anī al-fādz al-manhāj*, h. 62.

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 203.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁵

Dalam suatu riwayat dikemukakan, bahwa turunnya ayat tersebut di atas berkenaan dengan kaum Anshar yang mempunyai kebun kurma. Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik, mereka menyerahkan kurma yang kualitas rendah dan busuk, maka turunlah ayat tersebut sebagai teguran atas perbuatan mereka.³⁰ Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ada orang-orang yang memilih kurma yang jelek untuk dizakatkan, maka turunlah ayat ini sebagai teguran atas perbuatan mereka.⁶

Riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan berzakat fitrah dengan satu gantang kurma. Pada waktu itu datanglah seorang laki-laki membawa kurma yang sangat rendah kualitasnya, maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai petunjuk supaya mengeluarkan yang baik dari hasil usaha.⁷ Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang membeli makanan yang murah untuk disedekhkannya, maka turunlah ayat di atas sebagai petunjuk bagi mereka.⁸

Al-Jashshash mengatakan, bahwa maksud dari firman Allah SWT yang berbunyi (أَنْفِقُوا يَمِ إِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) adalah segala bentuk perdagangan (yang tidak terlarang).⁹ Sedangkan maksud firman Allah SWT (وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) berlaku umum dalam kewajibannya, baik penghasilannya sedikit maupun penghasilannya besar.

Dalil Ketiga Q.S. Al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ فَلُؤْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹⁰

Quraish Shihab di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dasar pokok yang menyangkut kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Para ulama dalam

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

⁶Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabiyy, Tt), h. 39.

⁷ Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, *Asbab al-Nuzul*, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, Tt.), h.56.

⁸ Ibid

⁹Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), juz I, h.624.

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 196.

hal ini berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok. Pertama, makna huruf lâm yang terdapat pada kata *lilfuqarâ'*. Imam Malik berpendapat bahwa lâm di sini sekedar berfungsi untuk menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang telah disebutkan. Zakat tidak harus dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam ayat ini. Imam Malik selanjutnya berpendapat bahwa para ulama dari kalangan sahabat sepakat membolehkan memberikan zakat walau hanya kepada satu kelompok saja. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa lâm yang dimaksud adalah kepemilikan, sehingga pembagian zakat diperuntukkan semua golongan yang disebutkan.

Kedua, ulama fikih dan bahasa berbeda pendapat mengenai makna fakir dan miskin. Al-Maraghi mendefinisikannya *al-faqîr* adalah orang yang mempunyai harta sedikit, tidak mencapai nishab. Sedangkan *al-miskîn* adalah orang yang tidak punya sehingga perlu untuk meminta-minta untuk memenuhi sandang dan pangannya. Beliau juga menggambarkan keadaan mereka, yakni yang melekatkan kulitnya ke tanah dalam sebuah lubang untuk menutupi tubuhnya sebagai pengganti kain, perutnya digantungkan di tanah untuk mengurangi rasa lapar. (Al-Maraghi, n.d.)

Al-Qurthubi menjelaskan permasalahan batasan orang fakir yang diperbolehkan untuk mengambil harta zakat. Dalam Tafsir Qurthubi dijelaskan bahwa Malik berpendapat orang yang hanya memiliki rumah untuk ditinggali dan seorang pelayan untuk membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah, namun ia tidak memiliki harta lain dan penghasilannya pun pas-pasan untuk menghidupi keluarganya, atau bahkan tidak mencukupi, maka boleh mengambil jatah dari harta zakat, dan penyalur zakat juga harus memberikan jatahnya.

B. Konsep Shadaqah dan Infaq

1. Pengertian Shadaqah

Secara harfiah sedekah berasal dari kata dalam bahasa arab "shadaqah". Shadaqah, jamaknya shadaqat yang berakar pada kata shadaqa – yashduqu – shadqan / shidqan wa-tashdaqan yang artinya benar, nyata (Suma, 2019). Al- Qur'an menerangkan kata صدق dan turunannya dalam bentuk fiil (kata kerja), isim (kata benda), isim fa'il (kata benda pelaku), maşdar (keterangan) disebut 85 kali. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

Menurut Sayyid Sabiq, sedekah tidak terbatas pada satu jenis tertentu dari amal-amal kebajikan, tetapi prinsipnya adalah bahwa setiap kebajikan itu berarti sedekah. Sedekah selain bersifat materil, juga bersifat non materil. Dalam hadits-hadits Nabi SAW kata sedekah (yang akar katanya juga mengandung arti ketulusan) mempunyai makna yang lebih luas daripada sekedar menolong orang lain dengan uang atau barang. Setiap perbuatan kebajikan adalah sedekah, baik yang berupa harta, tenaga maupun pikiran (Sabiq, 1993).

Ketika kata (*shadaqon*) diberikan penambahan huruf *Ta* di awal kata maka terbentuk kata kerja *shadaqoh* dan *tasadda-qoh* yang bermakna "memberi sedekah" Makna demikian dapat ditemukan dalam QS. *Al-ma'idah*,[5]:45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dari ayat ini, tampaknya makna *tasaddaqa* “melepaskan” sangat relavan dengan makna yang pertama “memberi sedekah”, meskipun dalam tafsir Al-quran berbeda (maknanya) dengan apa yang dikemukakan sebagian ulama tidak berarti mereduksi makna subtansinya.

Sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah mengatakan barang siapa yang berhak menuntut balas dalam bentuk qishashnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya yang tidak melepaskan, maka hendaklah dia menuntut qishash, sebagaimana yang tidak melepaskan, maka hendaklah dia menuntut qishash, sebagaimana hukum yang diturunkan serta ditetapkan Allah, karena barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.¹¹

Jadi, penekanan kata *tassadakah* pada ayat ini dimaknai “melepaskan hak” yang berarti sedekah, sedangkan yang tidak melepaskan berarti tidak untuk bersedekah.

Begitu pula ketika kata *shadaqo* diberikan penambahan huruf *ta marbuta* di akhir katanya, maka terbentuk kata *shadaqatun* yang bermakna “sedekah”¹² atau “sesuatu yang diberikan dengan maksud mengharapkan keridahan dari Allah, meskipun begitu, dengan meneliti Al-quran, dapat ditemukan bahwa kata *shadaqatun* searti (sinonim) dengan kata *ihsan* yang berarti “kedermawanan atau kemurahan hati”. Kata ini dipergunakan dalam QS. Al-baqarah, 2/83:178:229, al-Taubah, 9/100. Al-Nahl, 16/90, al-rahman, 55/60: 60, al-Nisa, 4/36: 62, al-An’am, 6/151, al-Isra, 17/23, al-Ahqaab, 46/15.

2. Infaq

Secara etimologi, infaq atau infak dalam literasi Indonesia berarti; pemberian (*sumbangan*) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Term infaq *ينفق-نفقا* Akar kata dan tashrif-nya adalah *إنفاق*./tersebut, berasal dari bahasa Arab (*infâq*) yang berarti sesuatu yang habis (Yunus *أو نفاقا و إنفاق*)

Dalam *Al-Munjid al-luqha wa a’lam* (tt) disebutkan bahwa *نفق-نفاق* boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura dan didalam agama ia dikenal dengan istilah *munâfiq*. Kata infaq berasal dari bahasa Arab. Kata ini merupakan bentuk masdar dari *anfaqa, yanfiq, infâqan*.

Secara leksikal, kata ini berakar kata dari huruf-huruf *nun, fa* dan *qaf* yang berarti terputusnya sesuatu dan hilangnya sesuatu. (Ibn Fâris Abû al-Husayn Ahmad

¹¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al- mishbah; pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (cet.I; Jakarta lentera hati, 2000), h.107

bin Zakariyah,-Lughah, 1991). Selain itu kata tersebut mempunyai makna habis atau mati. Dikatakan demikian, karena sesuatu yang diinfaqkan (didermakan atau dikeluarkan) kepada orang lain akan habis atau hilang dengan terputus dari kepemilikannya. Atau dengan kata lain, sesuatu tersebut pindah ke tangan orang lain atau menjadi milik orang lain.

Kata infaq ini, merupakan suatu istilah yang telah tersosialisasi dalam masyarakat Indonesia yang sering diartikan dengan pemberian sumbangan harta dan sedekah. Infaq berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa uang, makanan, minuman, dan sebagainya. Mendermakan atau memberi rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan keikhlasan dan karena Allah Swt. Semata.

Mohammad Daud Ali (1988) menegaskan bahwa infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri. Dalam surat al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Asbabul Nuzul Qs. Al-Baqarah Ayat 261-267 turun berkenaan dengan datangnya Utsmân bin 'Affân dan Abdurrahman bin 'Auf, kepada Nabi saw. membawa dirham untuk dinafkahkannya kepada pejuang yang terlibat dalam perang Tabuk yang terjadi pada tahun 631 M sebagai jawaban Nabi saw. atas serangan Heraclius yang terjadi di antara Madinah dan Damaskus. Dimana Abdurrahman bin 'Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Nabi saw.; aku memiliki 8.000 dirham lalu seperduanya ini aku persembahkan kepada Allah. Sedangkan Utsmân bin Affân membawa 1.000 unta. Sikap kedermawanan *في الذين ينفقون اموالهم* kedua sahabat tersebut disambut baik oleh Nabi saw. lalu turunlah ayat.)1994 ,Effendi(... سبيل اللّٰه

Pada ayat 261, Allah swt.menginformasikan bahwa nafkah yang diinfaqkan di jalan- Nya akan dibalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan terus ber-kembang dan berlimpa ruah.

Pada ayat 262-264, dijelaskanlah bahwa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu, hendaklah dalam berinfaq tidak disertai dengan riya'.Pada lanjutan ayat 265-266, dijelaskan pula bahwa bagi mereka yang telah berinfaq akan mendapatkan keridhaan dan baginya masih diberikan pahala yang lebih banyak jika dibandingkan pahala yang telah diperoleh-nya sebagaimana dalam ayat 261 di atas.

Ayat 267, turun berkenaan adanya ketentuan Nabi saw. tentang jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Dalam situasi demikian, datanglah seorang sahabat membawa zakatnya *يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم* Pada ayat 267, merupakan penjelasan tentang wujud dan ciri khas harta benda yang layak untuk dizakatkan dan diinfaqkan.

Dalam Tafsir Al-Maraghi, Ayat infaq di atas menjelaskan mengenai keutamaan infaq di jalan Allah. Allah SWT juga menegaskan bahwa amal kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi tujuh ratus kali lipat. Selanjutnya Allah

menjelaskan bahwa mengungkit- ungit dan menyakiti orang yang telah menerima sedekahnya dapat membatalkan sedekahnya serta menghilangkan pahalanya. Hal ini sama saja dengan riya.

Sesungguhnya Allah SWT memiliki kemurahan yang tak terbatas dan pemberiannya tidak bisa dibatasi, dan Allah Maha Mengetahui untuk siapa pahala yang dilipatgandakan ini, yaitu ditujukan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan mendidik umat dengan didikan akhlaq agama dan keutamaan yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan, baik di dunia ataupun kelak jika mereka kembali ke akhirat.

Apabila pengaruh infaq ini telah membekas, hingga agamanya menjadi kuat di antara mereka dan seluruh umat dapat merasakan kebahagiaan, berarti mereka semua telah merasakan hasil yang membawa kebaikan yang melimpah kepada mereka. Mentauladani bangsa-bangsa yang telah kuat dimana setiap individu tampak bersemangat mengeluarkan infaq dan shodaqoh dalam upaya meningkatkan martabat bangsa dengan cara menyiarkan ilmu pengetahuan, disamping mendirikan berbagai macam yayasan kebajikan untuk kemaslahatan umat. (Ahmad Musthafa Al-Maraghi, 1986)

Adapun dalam Tafsir Ibnu Al-Katsir, ayat tersebut merupakan perumpamaan yang diberikan Allah menyangkut pelipatgandaan pahala bagi orang yang berinfaq di jalan Allah untuk mencari keridhaan-Nya; bahwa kebaikan itu dilipatgandakan mulai dari sepuluh kali hingga 700 kali lipat. Maka Allah berfirman, "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah" yakni dalam rangka ketaatan kepada Allah, seperti berinfaq untuk jihad, misalnya untuk pengadaan kavaleri, perlengkapan senjata dan semacamnya.

Dari Ibnu Abbas dikatakan, "Dirham yang diinfakkan dalam jihad dan haji akan dilipatgandakan hingga 700 kali lipat." Oleh karena itu, Allah berfirman, "Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji." Perumpamaan lebih menarik daripada hanya dengan menyebutkan 700 kali lipat, karena perumpamaan itu mengandung isyarat bahwa pahala amal saleh itu dikembangkan oleh Allah bagi pelakunya, seperti berkembangbiaknya biji tanam di tanah yang subur. Sunnah juga menyebutkan ihwal pelipatgandaan kebaikan hingga 700 kali (Rivai, 1999).

Sedangkan dalam Tafsir Jalalain, Perumpamaan atau sifat dari orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah) artinya dalam menaati-Nya adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh buah tangkai, pada masing-masing tangkai seratus biji). Demikianlah pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat.

"Dan Allah melipat-gandakan) lebih banyak dari itu lagi Bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui) siapa-siapa yang seharusnya beroleh ganjaran yang berlipat ganda itu (Imam Jalaludin Al-Mahally dan Imam Jalaludin As-Suyuti, 1990).

3. Waqaf

a. Pengertian Waqaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah). Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar atau kata yang dijadikan kata kerja atau *fi'il waqafa*. Kata kerja atau *fi'il waqafa* ini adakalanya memerlukan objek (*muta'addi*). Dalam perpustakaan sering ditemui

sinonim *waqf* ialah *habs*. *Waqafa* dan *habasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat.¹²

Sedangkan menurut istilah *syara*, ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

b. Rukun Waqaf

1. *Wâqif* (orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauqûfbîh* (barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Mauqûf'alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukkan wakaf)
4. *Shîghat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

c. Syarat Waqaf

1. Selama-lamanya (tidak dibatasi dengan waktu)
2. Tunai dan tidak ada khiyar syarat
3. Hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan.

d. Ayat Ahkam dan Penafsiran Tentang Wakaf

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti megetahuinya. Anjuran untuk bernaikah di jalan Allah SWT, apa yang disukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna.¹³

Kemudian makna *lan tanâlul birra* (sekali-kali kalian tidak akan meraih kebaikan), yakni segala yang ada di sisi Allah SWT. berupa pahala, kemuliaan, dan surga hanya dapat diraih manakala kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Menurut pendapat yang lain, *lan tanâlul birra* berarti, kalian tidak akan sampai pada ketawakalan dan ketakwaan. *Hattâ tunfiqû min mâ tuhibbûn, wa mâ tunfiqû min syai'in* (sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan), yakni harta benda. *Fa innallâha bihî* (maka sesungguhnya Allah kepadanya) dan kepada niat kalian. *Alîm* (pasti mengetahui), apakah bertujuan untuk mengharap ridha Allah SWT. atau demi mendapat pujian orang lain.¹¹ Kata *al-Birr* di atas, pada mulanya berarti "keluasan dalam kebajikan" dan dari akar kata yang sama dengan kata "daratan" dinamai *al-barr* karena luasnya kebajikan mencakup segala bidang, serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah (berwakaf).¹⁴

Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa siapa yang meninggal dalam kekufuran maka tidak akan diterima atau berguna nafkahnya untuk menampik siksa yang akan

¹²Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al-'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*, (Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia, t.t), 319

¹³M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121

¹⁴M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur'an, juz 2* (Ciputat, Lentera Hati, 2000), 142-143

menempikannya. Maka disini dikemukakan kapan dan bagaimana sehingga nafkah seseorang dapat bermanfaat. Yakni bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena kamu sekali-kali tidak meraih kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian dari harta benda yang kamu sukai dengan cara yang baik dan tujuan yang baik serta motivasi yang benar. Jangan khawatir untuk rugi atau menyesal dengan pemberianmu yang tulus, karena apa yang kamu nafkahkan baik itu dari harta yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai. Maka sesungguhnya tentang segala sesuatu yang menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui, dan Dia yang akan memberi ganjaran untuk kamu, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak.

Thabathaba'i¹⁵ dalam tafsirnya, al- Mizan, menyebutkan setelah terlebih dahulu mengemukakan ketidajelasan hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ia menduga boleh jadi ayat ini ditujukan kepada Bani Isra'il. Yakni setelah dalam ayat-ayat yang lalu mereka dikecam akibat perhatian dan kecintaan yang demikian besar terhadap kehidupan dunia dan harta dengan mengabaikan tuntunan agama, di sini mereka sekali lagi dikecam bahwa *"kalian berbohong ketika berkata bahwa kalian adalah kekasih Allah dan pengikut para Nabi. Atau orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan, karena kalian sangat mencintai harta-harta kalian yang baik dan kikir menafkalkannya, padahal kalian tidak akan meraih kesempurnaan dalam kebajikan jika tidak menafkalkan apa yang kalian sukai"*.

Surat Al-Hajj :77

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ازْكُرُوا مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.

Maksud kata *"Waf'alû al-Khair"* (kerjakanlah kebaikan) yaitu mengerjakan kebaikan mencakup setiap apa saja yang bisa memperindah hubungan hamba dengan Tuhannya, dan memperbaiki hubungan hamba dengan sesama manusia. Perintah di sini lebih umum, yakni melakukan setiap kebajikan yang mencakup ibadah, ketika kita memperhatikan makna ayat ini akan menemukan bahwa perintah dalam ayat tersebut masih runtut. Pertama ayat tersebut memerintahkan ibadah khusus yaitu shalat, kemudian memerintahkan melakukan ibadah umum yaitu semua ibadah, "sembahlah tuhan kalian", memerintahkan dengan perintah yang lebih umum dari kesemuanya, dalam firman Allah "lakukanlah kebajikan".

Pendapat lain dikatakan, bahwa perintah melakukan ibadah mencakup mengerjakan yang fardhu, sedangkan perintah melakukan kebajikan adalah mencakup ibadah sunnah. *"La'allakum Tuflihûn"* (mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung). Kata mudah-mudahan adalah sebuah harapan yang hakiki, yaitu mentakdirkan bahwa ini harapan dari seorang hamba. Beruntung adalah keuntungan memperoleh laba, yaitu kebahagiaan abadi di hari akhir dan kesejukan hidup di dunia.¹⁶

Sedangkan di dalam tafsir al-Mishbah, kata *La'allakum tuflihun* (semoga kamu mendapat kemenangan) mengandung isyarat bahwa amal-amal yang diperintahkan itu,

¹⁵Nama lengkapnya adalah Muhammad Husein Thabathaba'i. ia adalah seorang mufassir, syekh di bidang syariat Islam dan ilmu esoteris, hakim, filsuf, dan ulama-pemikir modernis yang lahir di Tabris Iran tahun 1903 dan wafat pada tahun 1981 14 QS. Al-Hajj: 77

¹⁶Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir ayat-ayat ahkâm terj. Abdurrahman Kasdi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 65.

hendaklah dilakukan dengan harapan memperoleh *al-falah* (keberuntungan) yakni apa yang diharapkan di dunia dan di akhirat. Kata *la'alla* (semoga) yang tertuju kepada para pelaksana kebaikan itu, memberi kesan bahwa bukan amal-amal kebaikan itu yang menjamin perolehan harapan dan keberuntungan apalagi surga, tetapi surga adalah anugerah Allah dan semua keberuntungan merupakan anugerah dan atas izin-Nya semata.

Kata *tuflihun* terambil dari kata *falaha* yang juga digunakan dalam arti bertani. Penggunaan kata itu memberi kesan bahwa seorang yang melakukan kebaikan, hendaknya jangan segera mengharap tibanya hasil dalam waktu yang singkat. Ia harus merasakan dirinya sebagai petani yang harus bersusah payah membajak tanah, menanam benih, menyingkirkan hama, dan menyirami tanamannya, lalu harus menunggu hingga memetik buahnya.¹⁷

Al-Maraghi menafsirkan ayat ini sebagai berikut: "Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan rasul-Nya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadahlah kepada-Nya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian, seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya kalian beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan."¹⁸

Ayat di atas, memang tidak secara tegas menyinggung tentang wakaf. Namun, ayat di atas lah yang dijadikan para ahli fiqih sebagai dalil dianjurkannya berwakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran tentang perintah lakukanlah kebaikan, yang mana kata kebaikan itu mengandung arti yang umum yang termasuk pula di dalamnya perintah untuk berwakaf, karena dengan wakaf akan mendekatkan hubungan seorang hamba dengan tuhan-Nya dan dengan sesama manusia.

Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al-khayr (secara harfiah berarti kebaikan). Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan silaturahmi, dan berakhlak yang baik. Sementara Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan wakaf.

Dalam ayat tentang wasiat, kata al-khayr diartikan dengan harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi. Dengan demikian, wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan berakar pada al-khayr. Allah memerintahkan manusia untuk mengerjakannya.

Bertitik tolak dari ayat al-Quran yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang diterapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat al-Quran yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf

¹⁷M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 132-133

¹⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1993)*, 262

dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, mashlahah mursalah dan lain-lain.

KESIMPULAN

Makalah ini mengkaji konsep zakat, infaq, shaqadah, dan waqaf. Pada dasarnya semua memiliki keterkaitan hanya saja pendapat beberapa ulama yang mengkhususkan ayat tentang zakat, infaq, sedekah, dan waqaf.

Zakat di dalam al-Quran memiliki keterkaitan erat dengan sosial kemasyarakatan dimana zakat berfungsi sebagai alat ibadah orang yang membayar zakat (muzakki) dan memberikan kemamfaatan secara merata. Terdapat dalam al-Quran 8 bagian yang berhak menerima zakat dengan kapasitasnya masing-masing menurut penafsiran ulama klasik dan kontemporer.

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang miskin, tetapi lebih dari itu sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun nonfisik. Dasar-dasar ajaran sedekah dalam Islam ialah Al-Qur'an dan Hadits. Banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membicarakan tentang perintah untuk melakukan sedekah di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 271.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Taqiyuddin Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi hali al-Goyah al-Ikhtisar* (Cet. I; Kairo: Dar al-Badar, 2013), h. 229.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1972), h. 396.
- Al-Imām Taqiyuddīn Abū Bakar bin Muammad al-Husainī, *Kifāyah al-Akhyār fī hāli al-Gōyah al-ikhtisār*, (Dar al-Badar, 2013) h. 229.
- Al-Khatīb al-syarbainī, *Mugni al-Muhtāj ilā ma'rifati ma'anī al-fādz al-manhāj*, h. 62.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 203.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.
- Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabiyy, Tt), h. 39.
- Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, *Asbab al-Nuzul*, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, Tt.), h.56.
- Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), juz I, h.624.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 196.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-mishbah; pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (cet.I; Jakarta lentera hati, 2000), h.107
- Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al-'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*, (Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia, t.t), 319
- M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur'an*, juz 2 (Ciputat, Lentera Hati, 2000), 142-143
- Nama lengkapnya adalah Muhammad Husein Thabathaba'i. ia adalah seorang mufasssir, syekh di bidang syariat Islam dan ilmu esoteris, hakim, filsuf, dan ulama-pemikir modernis yang lahir di Tabris Iran tahun 1903 dan wafat pada tahun 1981 14 QS. Al-Hajj: 77
- Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir ayat-ayat ahkâm terj. Abdurrahman Kasdi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 65.
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur'an*, 132-133

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1993), 262.